

**STUDI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK  
(E-PROCUREMENT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE  
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

Oleh :

Santi Okta Wijayanti, Ari Subowo

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon  
(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research reviews about Implementation of the Goods and Service Supply of Government on Based Electronic (e-Procurement) in Trenggalek Regency. This policy are formulated because many problems of the convensional goods and service supply of goverment and the rapidly of development of Information Technology. Beside that, e-procurement is one of the innovation from Public Service Government to realized Good Governance. Goals of this researched is to analyze policy implementation of e-procurement and to identify the factors supporting and inhibiting to realized Good Governance in Trenggalek Regency. Researcher analyze the supply process by applying of Good Governance principles, they are tranparency, participation, accountability, efectiveness and efficiency, responsiveness, strategic vision and equity. The factors supporting and inhibiting policy implementation based on Rondinelli and Shabbir Cheema's teory, those are: (1) Environmental Conditions; (2) Inter-organizationship; (3) Resources for Program Implementation; and (4) Characteristic of Implementing Agencies. This reseach use qualitative descriptive design through observation, deep interview and library research. Informants from this research are employees from ULP, LPSE and supply partners. Based on the results of this study we can conclud that the policy of e-procurement policiy were implemented in Trenggalek Regency to realizing good governance have not maximied yet. Some of the factors that influence are the limited financial support, the quantity and quality of human resources and the infrastructure supporting for the implementation of e-procurement policy. Recommendations given by the researcher are need to increase the capacity of human resources in terms of both quantity and quality through education and training for employees of LPSE and application users of SPSE both committes and suppolyers,enhacement of infrastructure*

*supporting for e-procurement, financial support from the local government and enhancement of interaction or cooperation among agencies e-procurement implementing in Trenggalek Regency.*

**Key words : Policy Implementation, e-Government, e-Procurement, Good Governance**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan sarana maupun prasarana dalam menunjang roda perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia menjadi sebuah keharusan yang harus dilaksanakan di era modern seperti saat ini baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Dalam perwujudan pembangunan di daerah, pembangunan sarana dan prasarana ini tentunya harus diimbangi dengan pengadaan barang dan jasa yang baik. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah sebagai pengguna barang/jasa untuk mewujudkan atau memastikan barang/jasa yang didapat untuk keberjalanan program pembangunan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut agar terpenuhi secara baik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka pemerintah perlu mengatur norma, prinsip, metode dan proses pengadaan barang/jasa.

Pada awalnya, pengadaan barang/jasa dilakukan secara konvensional yaitu dilaksanakan secara langsung atau tatap muka antara panitia pelaksana pengadaan dan penyedia/rekanan. Namun dalam praktek pelaksanaannya, terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan oleh panitia pengadaan maupun penyedia jasa. Penyimpangan tersebut berupa penyimpangan administrasi maupun penyimpangan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Penyimpangan atau sisi negatif yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa antara lain: (1) tender arisan; (2) suap untuk memenangkan tender; (3) proses tender tidak transparan; (4) *supplier* bermain dengan mematok harga tinggi/*mark up*; (5) memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; (6) mencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; (7) adanya almamater sentris; (8) pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; (9)

tender tidak diumumkan; (10) tidak membuka akses bagi peserta dari daerah; (11) menggunakan metoda pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metoda penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan (Suchyo dkk, 2009).

Kemajuan teknologi informasi terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan cepat dan disebar di seluruh lapisan masyarakat. Keunggulan teknologi informasi telah banyak dimanfaatkan diberbagai aspek kehidupan. Pada bidang pemerintahan mendukung efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan titik sentral dalam mengawali perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance*. (Indiahono, 2005; 13)

Pemanfaatan *e-Government* di Indonesia masih jauh dari negara-negara maju lainnya yakni peringkat ke 106 untuk tahun 2015 (Sumber : *E-gov survey*, United Nation 2015). Sementara kondisi e-government di Kabupaten Trenggalek tiak masuk dalam 10 besar

terbaik di Jawa Timur (Sumber: Direktorat *e-Government*, APTIKA - KEMKOMINFO RI 2015)

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan transparan dan akuntabel maka akan dapat mengefisieni anggaran dan mengefektifkan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di daerah. Ini menggambarkan betapa pentingnya posisi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan alasan mengapa *e-procurement* dimunculkan dengan harapan terciptanya transparansi, akuntabel, efektif, dan efisiensi dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa.

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) adalah suatu sistem yang dibentuk untuk menciptakan nilai-nilai *Good Governance* dalam suatu layanan pengadaan barang atau jasa yang dilindungi oleh APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen) dari BIN (Badan Inteligen Negara). Layanan Pengadaan Secara Elektronik (*e-Procurement*) diberlakukan secara nasional pada tahun 2011 berdasarkan amanah Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 ayat 37 sebagai berikut: “Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Implementasi *e-procurement* di Kabupaten Trenggalek ini mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 85 Tahun 2011 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam hal pelaksanaan teknis pengadaan barang jasa di Kabupaten Trenggalek beserta payung hukum yang mendukung lainnya.

Selama 3 (tiga) tahun keberjalanan implementasi *e-procurement* di Kabupaten Trenggalek, sering mengalami berbagai hambatan dalam implementasinya. Hambatan ini menyebabkan proses lelang menjadi terganggu, waktu yang telah dijadwalkan tidak berjalan dengan optimal serta merugikan banyak pihak.

## B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Studi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berbasis Elektronik (*e-Procurement*)

dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek yaitu :

1. Mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berbasis elektronik (*e-Procurement*) dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambatan dan mendukung terkait implementasi kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah berbasis elektronik (*e-Procurement*) dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek.

## C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah administrasi publik, kebijakan publik, implementasi kebijakan dan *Good Governance*

Konsep administrasi publik menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam buku Ilmu Administrasi Publik karya Syafie (2006: 24) menjelaskan: (a) suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan di antara mereka; (b) mempunyai peranan penting dalam

perumusan kebijaksanaan pemerintahan, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik; (c) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan kepada masyarakat; (d) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Pakar lain Pfiffner dan Presthus (Syafiie, 2006: 23) menambahkan pengertian administrasi publik adalah: (1) Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik; (2) dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah; (3) secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang

Syafiie (2006: 93) didalam buku karyanya menyebutkan bahwa konsep dari administrasi publik itu terdiri dari Isu Pembangunan, Birokrasi Publik,

Kebijaksanaan Publik dan Konsep Pelayanan Publik.

Carl Friedrich (Syafiie, 2006: 106) memberikan defisini mengenai kebijakan publik merupakan suatu usulan tindakan oleh seseorang, keluarga atau pemerintah pada suatu lingkungan politik tertentu, mengenai hambatan dan peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan oleh suatu kebijaksanaan, dalam mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu maksud.

Kartasmita (Widodo, 2009: 12) lebih rinci menjelaskan kebijakan publik yaitu upaya untuk memahami dan mengartikan: (1) Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah; (2) Apa yang menyebabkan atau yang memengaruhinya; dan (3) Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Thomas R. Dye (Subarsono, 2012: 2) mendefinikan kebijakan publik mengandung makna bahwa (1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah

Ripley dan Franklin (Winarno, 2007: 145) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas

program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Sementara itu, Mazmanian & Sabatier (Joko Widodo, 2009: 88) menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Joko widodo (2009: 88) menyatakan implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organsasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses usaha untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata.

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Rondinelli (Keban, 2008: 38) menjelaskan bahwa *governance* mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai negara melalui ajakan UNDP dengan menggunakan istilah “*good governance*”. Adapun karakteristik *good governance* dari UNDP ini meliputi: (1) *participation*; (2) *Rule of law*; (3) *Transparency*; (4) *Responsiveness*; (5) *Consensus orientation*; (6) *Equity*; (7) *Effectiveness and efficiency*; (8) *Accountability*; (9) *Strategic vision*,

#### D. Fenomena Penelitian

##### 1. Implementasi E-Prcurement dalam Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Trenggalek:

###### a. *Participation*

- Partisipasi penyedia jasa yang

###### b. *Transparency*

- Keterbukaan dalam pelayanan
- Mudah dan dapat diakses semua pihak

###### c. *Responsiveness*

- Pelayanan terhadap keluhan

###### d. *Equity*

- Menjamin kesempatan, akses dan hak yang sama kepada semua penyedia
- terjadi persaingan yang sehat antar penyedia jasa

###### e. *Effectiveness and Efficiency*

- Mereduksi tenaga sumber daya manusia, biaya dan waktu dalam lelang
- terselenggaranya komunikasi secara *online*

f. *Accountability*

- Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
- Dapat dipertanggungjawabkan

g. *Strategic Vision*

- strategi dalam penyediaan sbarang dan jasa

2. Faktor terkait Pelaksanaan Kebijakan *e-Procurement* dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek:

a. Kondisi Lingkungan

- Kondisi politik daerah
- Respon penyedia terhadap perubahan sistem
- Penguasaan penyedia mengenai tata cara lelang secara elektronik (*e-procurement*)

b. Hubungan Antar Organisasi

- Pola koordinasi antar instansi
- Alur SOP lelang
- Mekanisme dalam memberikan sosialisasi

c. Sumberdaya Organisasi untuk Implementasi

- Bentuk dan pola dukungan

- Ketersediaan dukungan anggaran
- Mekanisme pengalokasikan anggaran

d. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi pelaksana

- Tingkat kecukupan jumlah pegawai bersertifikat ahli
- Kesesuaian tugas masing-masing
- Kompetensi/kemampuan pegawai
- Pola pengawasan
- Ketepatan kedudukan ULP dan LPSE

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan *e-procurement* dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek.

Subjek penelitian disini terdiri dari UPTD LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), ULP (Unit Layanan Pengadaan), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dwakili oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan penyedia barang dan jasa yang mengikuti lelang di Kabupaten Trenggalek.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara,

observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Teknik yang dipakai dalam analisis ini adalah teknik analisis tematik (Iskandar, 2010: 143) yaitu data dianalisis sesuai temanya. Jenis analisis ini sangat induktif, yaitu tema-temanya tidak berasal dari data penelitian dan tidak ditentukan oleh peneliti. Pada jenis analisis ini, pengumpulan data dan analisisnya berlangsung secara bersamaan

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Kebijakan *e-Procurement* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek

Kinerja implementasi kebijakan *e-Procurement* dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek dilihat berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang dijalankan sebagai berikut :

1. Prinsip Partisipasi, Pengadaan barang jasa berbasis elektronik berdampak pada meluasnya jangkauan informasi karena bisa diakses dengan internet kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun sehingga banyak partisipasi penyedia yang berasal dari luar kota untuk mengikuti lelang di Kabupaten

Trenggalek seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel Sebaran Daerah Asal Penyedia yang Berpartisipasi dan Menang Mengikuti Lelang tahun 2015**

No	Daerah Asal	Jumlah
1	Kabupaten Trenggalek	107
2	Kabupaten Bogor	1
3	Kota Surabaya	7
4	Kabupaten Ponorogo	2
5	Kabupaten Tasikmalaya	1
6	Kota Semarang	1
7	Kabupaten Nganjuk	2
8	Kota Yogyakarta	1
9	Kabupaten Sidoarjo	2
10	DKI Jakarta	1
11	Kabupaten Gresik	1
12	Kabupaten Tulungagung	2
13	Kota Kediri	4
14	Kabupaten Banyuwangi	1
15	Kabupaten Blitar	6
16	Kota Malang	2
17	Kabupaten Malang	1

Sumber: [www.lpse.trenggalekkab.go.id](http://www.lpse.trenggalekkab.go.id) (diambil per 6 Januari 2016)

2. Prinsip Transparansi, *Website* LPSE Kabupaten Trenggalek sederhana mengikuti standart baku LKPP serta mudah diakses yang dapat memudahkan penyedia dalam mengamati pengumuman lelang hingga didapatkan pemenang. Proses yang ditayangkan meliputi: (1) Pengumuman pelelangan; (2) Jadwal lelang; (3) Harga Penawaran Standar; (4) Pengumuman Pemenang; dan (5) Alasan-alasan suatu perusahaan bisa menang dan kalah.

3. Prinsip Responsivitas, LPSE Kabupaten Trenggalek belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengguna utamanya ketika terjadi *troubel*. Terdapat layanan komunikasi online dan *helpdesk* bagi yang ingin berkonsultasi langsung
4. Prinsip Equity, semua penyedia diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang yakni memiliki user ID dan syarat-syarat mengikuti lelang terpenuhi berdasarkan peraturan yang ada.
5. Prinsip Efektif dan Efisien, proses lelang menjadi lebih cepat yaitu kurang lebih memakan waktu 2 (dua) minggu hingga 3 (tiga) minggu hingga didapatkan pemenang atau tanda tangan kontrak kerja dengan penyedia tergantung kondisi kelancaran jaringan SPSE. Efisiensi anggaran dalam pengadaan dokumen cukup efisien (*paperless*) karena dokumen tidak lagi menggunakan kertas melainkan menggunakan *softfile* yang dapat diunduh melalui *website*. Penghematan anggaran lainnya sebesar 9% atau setara dengan 15 miliar untuk tahun 2015 (Sumber: Laporan Paket Lelang Selesai ULP Kabupaten Trenggalek Tahun 2015).
6. Prinsip Strategic Vision, Penyedia memiliki strategi dengan melampirkan seluruh sertifikat keahlian atau pengalaman yang dimiliki agar menang dan merekrut pegawai yang mengerti tentang IT. Pemberian bimtek oleh LPSE dan ULP kepada para penyedia berupa sosialisasi dan pelatihan. Sementara pengembangan website LPSE Kabupaten Trenggalek belum ada karena terkendala beberapa hal seperti keterbatasan sumber daya manusia yang berasal dari *background* pendidikan IT.
7. Prinsip Akuntabilitas, pola pertanggungjawaban setiap aktor implementasi *e-procurement* diarahkan pada instansi masing-masing yang menanganinya. Secara umum, pertanggungjawaban implementasi *e-procurement* berupa informasi yang termuat dalam website LPSE Kabupaten Trenggalek sehingga masyarakat luas dapat turut serta mengamati proses pengadaan yang dilakukan.

## B. Faktor Terkait Pelaksanaan Kebijakan *E-Procurement* dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek

Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi kinerja implementasi *e-procurement* maka peneliti melihat berdasarkan pada model implementasi menurut Rondinelli dan Shabbir Cheema sebagai berikut :

### 1. Kondisi Lingkungan

- Kepentingan politik yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* di Kabupaten Trenggalek yakni pernah terjadi gangguan/sabotase dan pengiriman bom data (intervensi berupa *cyber crime*/kejahatan dunia maya) oleh pihak-pihak yang tak dikenal yang berdampak pada proses lelang.
- Selama 3 tahun keberjalan implementasi *e-procurement* sering mengalami gangguan/*troubel*. Hal ini menyebabkan POKJA harus menyesuaikan jadwal perbaikan dan bahkan pemunduran jadwal lelang.
- *E-procurement* mengharuskan penyedia memahami dan menguasai IT dalam teknis pengadaan, kendala yang sering

muncul yaitu ketidak tahuan penyedia dalam pendaftaran user ID akibat adanya jual beli CV maupun lupa password.

- Infrastruktur penunjang dalam implementasi *e-procurement* di Kabupaten Trenggalek masih dalam standart minimal meliputi LCD 1 buah, Komputer 3 buah, Ups 1 buah, Tablet 2 buah, Printer 2 buah, *Harddisk* eksternal 2 buah, *Router Board* 2 buah dan *switch hub* 1 buah, Aplikasi SPSE v.3.6 dan kecepatan bandwitch 3GB

### 2. Faktor Hubungan Antar Organisasi

- Ketepatan komunikasi antar aktor yang mengimplementasi *e-procurement* ditunjukkan dengan adanya koordinasi yang sudah berjalan sesuai tupoksi masing-masing yakni ULP memproses pelelangan, LPSE sebagai sarannya dan SKPD yang memiliki pekerjaan.
- Pembagian fungsi antar instansi sudah sesuai tupoksi masing-masing. LPSE berada dibawah naungan Dishubkominfo karena Dishubkominfo di Kabupaten Trenggalek berfungsi penuh

dalam hal Teknologi Informasi salah satunya untuk perwujudan transparansi.

- Pola pertanggungjawaban setiap aktor implementasi *e-procurement* diarahkan pada instansi masing-masing yang menangannya yakni ULP bertanggungjawab kepada Sekda, PPK Kepada Sekretaris namun untuk LPSE kepada Dishubkominformasi dan LKPP
- Sistem pengawasan implementasi *e-procurement* di Kabupaten Trenggalek dilakukan oleh lembaga APIP yang dalam lembaga ini inspektorat dan LKPP
- *Standar Operating Procedure* dijalankan sesuai tupoksi masing-masing. Untuk LPSE tidak membuat SOP sendiri dan terpaku pada Undang-Undang yang ada serta Perbup Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja LPSE
- Pada saat awal diberlakukan *e-procurement* pemberian sosialisasi dilakukan dengan pemberian training/pelatihan bagi pengguna. dalam bentuk fasilitasi

pelatihan dengan menyediakan komputer training atau bisa diundang sebagai narasumber pelatihan.

### 3. Faktor Sumberdaya untuk Implementasi

- Dukungan politik dengan pembentukan kelembagaan UPTD LPSE dan UPT ULP berdasarkan peraturan yang ada
- Dukungan anggaran untuk implementasi *e-procurement* masih terbatas, hal ini berimplikasi pada pengelolaan anggaran dengan menekan seminimal mungkin anggaran memakai skala prioritas dengan memenuhi kebutuhan yang wajib/pokok. Dampaknya yaitu minimnya sarana prasarana yang tersedia, dari awal implementasi hingga sekarang masih pada standart yang minimal.
- Sumberdaya manusia yang tersedia masih kurang dari segi kualitas maupun kuantitas, hal ini dikarekanan pegawai yang menangani LPSE tidak ada yang berasal dari background IT. Selain hal itu jumlah pegawai belum

memenuhi standart minimal yang mengakibatkan *double job*.

#### 4. Faktor Karakteristik dan Kapabilitas Instansi pelaksana

- Ketrampilan pegawai LPSE masih standar karena belum ada yang berasal dari bidang IT sehingga belum ada inovasi untuk pengembangan website LPSE di Kabupaten Trenggalek
- Terbatasnya jumlah SDM tak hanya pada LPSE melainkan juga pada lingkup POKJA yang bersertifikat ahli. Hal ini terbukti dengan adanya permintaan lebih dari satu user ID untuk satu pegawai.
- Diklat untuk para pegawai LPSE langsung dari LKPP, selain itu juga dilakukannya study banding ke berbagai daerah mengenai *e-procurement*.
- Implementasi LPSE di Kabupaten Trenggalek diawasi langsung oleh LKPP
- Masih ada tahapan yang mengharuskan adanya pertemuan antara penyedia dan POKJA yaitu pada tahapan pembuktian kualifikasi karena belum ada undang-undang yang mengatur

perihal tanda tangan digital tersebut.

- Tidak ada rutinitas periode waktu yang mengatur jadwal pengumuman pelelangan.
- Kedudukan instansi UPT LPSE sudah tepat dalam hierarki sistem administrasi untuk menghindari untuk menghindari pertentangan kepentingan sesuai dengan perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang LPSE

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Kebijakan *e-procurement* di Kab. Trenggalek diimplementasikan karena adanya peraturan dari pusat. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2012 namun masih menginduk pada LPSE Provinsi Jawa Timur dan tahun 2013 mulai berdiri sendiri. *Website* LPSE Kabupaten Trenggalek mengikuti standar baku LKPP dan belum ada pengembangan atau inovasi dalam pengelolaannnya akibat keterbatasan anggaran, sarana prasarana infrastruktur penunjang dan sumberdaya manusia yang tersedia.

Dalam 3 (tiga) tahun keberjalanan implementasi *e-procurement* di

Kabupaten Trenggalek masih menemui banyak kendala diantaranya kurangnya sistem keamanan aplikasi SPSE dan gangguan teknis yang menyebabkan ruginya pengguna baik Pokja ULP maupun penyedia dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan variabel diatas maka dapat diketahui faktor penghambat kebijakan *e-procurement* dalam mewujudkan *Good Governance* di Kabupaten Trenggalek yaitu :

1. Dukungan anggaran (finansial) yang berpengaruh pada tersedianya sarana prasarana dalam keadaan standart minimal
2. Kuantitas maupun kualitas pegawai di LPSE yang masih terbatas
3. LPSE tidak mempunyai tim teknis untuk pengelolaan LPSE sehingga dalam pengolaan *website* sesuai standart baku dari LKPP
4. Belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai keabsahan kualifikasi perusahaan dan tanda tangan digital sehingga masih ada proses yang mengharuskan pertemuan antara POKJA dan penyedia
5. Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan *password* dan

kunci kerahasiaan lainnya oleh *user* utamanya oleh Penyedia Barang/Jasa

6. Tidak adanya penyusunan jadwal pelelangan (periode) oleh ULP sehingga ULP menyesuaikan jadwal dari SKPD yang menyebabkan paket pekerjaan yang diberikan SKPD numpuk pada akhir tahun
7. Keamanan sistem aplikasi *e-procurement* di Kabupaten Trenggalek dari serangan virus dan *hacker* yang masih kurang

## **B. Saran**

1. Menyusun regulasi di tingkat Kabupaten untuk implementasi *e-procurement*.
2. Dapat melakukan inovasi dalam pengembangan pengelolaan website LPSE dengan menambahkan menu-menu atau informasi dengan merinci-nya dalam bentuk SOP (Juklak maupun juknis pengguna) utamanya ketika terjadi permasalahan lupa *password*
3. Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai instansi penyedia layanan perlu melakukan survey kepuasan penyedia secara berkala untuk mengetahui kinerja

- pelayanan yang telah diberikan apakah sudah memenuhi harapan mereka atau belum. Dari hasil survey ini akan dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Pengumuman lelang dilakukan secara serentak (ULP membuat jadwal pelelangan secara rutin) sehingga lebih efektif dan efisien dalam hal biaya, tenaga dan waktu pelaksanaan. Menetapkan sistem *e-procurement* dalam bentuk periode waktu tertentu dan putaran-putaran rutin maupun khusus dalam rangka akurasi waktu pengadaan barang dan jasa. Peraturan waktu seperti ini dapat mempermudah SKPD dalam mengikuti proses lelang utamanya ketika terjadi lelang gagal dan harus diulang.
  5. Perlu adanya peningkatan infrastruktur penunjang *e-procurement* dengan mengalokasikan ulang sejumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBN menjadi prioritas utama serta penataan ulang kantor yang representatif mengingat pengelolaan *e-procurement* telah dipusatkan di kantor UPTD LPSE Kabupaten Trenggalek. Peningkatan sarana prasarana dapat dilakukan dengan membangun ruang Pusat Layanan Data *On-Line e-Procurement* terpadu di Kantor Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk penyedia barang/jasa dan Panitia Pengadaan yang memerlukan akses ke internet/situs *e-Procurement* sekaligus sebagai tempat bagi penyedia barang/jasa untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara dan prosedur mengikuti *e-Procurement* di Pemerintah Kabupaten Trenggalek
  6. LPSE lebih meningkatkan interaksi, komunikasi dan kerjasama kepada ULP, SKPD dan penyedia barang/jasa maupun kepada masyarakat dalam implementasi *e-procurement* dengan mengadakan pelatihan (*short course*) secara rutin kepada para *user* dalam penggunaan aplikasi SPSE mengenai tata cara mengikuti *e-Procurement* di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pelatihan atau sosialisasi bisa dilakukan dengan sosialisasi internal dan eksternal.
  7. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas pegawai baik di lingkup LPSE maupun di ULP dan SKPD. Dapat dilakukan dengan beberapa

upaya, diantaranya: (1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (seluruh *stakeholder*) dalam penguasaan IT dengan mengirimkan pegawai-pegawai khususnya yang berada di UPTD LPSE mengikuti pelatihan-pelatihan teknis, baik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah (LKPP/LPSE daerah lain) ataupun yang diselenggarakan oleh pihak swasta dimana materi yang diberikan sangat dibutuhkan oleh personel LPSE dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pegawai LPSE; (2) Penambahan kapasitas personil di LPSE yang menguasai bidang IT karena berkaitan erat dengan lelang pekerjaan yang rawan akan terjadinya tindak kecurangan dan dalam implementasinya membutuhkan banyak penanganan untuk keamanan sistem yang berbais IT. Penambahan kapasitas personil tak hanya di ULP melainkan juga pada Pokja ULP yang bersertifikat ahli.

## DAFTAR PUSTAKA

Department of Economic and Social Affairs.  
2014. E-governmnet survey 2014, e-

government for the people. United Nation,

Direktorat *e-Government*, APTIKA - KEMKOMINFO RI 2015

Giri Sucahyo, Yudho Giri dkk (2009). Implementasi *e-procurement* sebagai Inovasi Pelayanan Publik, diambil dari modul Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektrronik di Bappenas, Jakarta

Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media

Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta. GP Press

Keban, Yeremias T. (2008). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Jogjakarta: Gavamedia

Subarsono, AG. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafiie, Inu Kencana. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta

Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayumedia Publishing

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

[www.lpsetrenggalekkab.go.id](http://www.lpsetrenggalekkab.go.id)

